

# **EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST INDUSTRY AND TRADING (Study of the Special Criminal Directorate of the South Sulawesi Regional Police)**

**Abdul Haris Nicolaus, Hambali Thalib, Ahyuni Yunus**

*Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia*

## **ABSTRACT**

*Search Objectives: To analyze and explain the law enforcement of criminal acts in industry and trade in the Special Criminal Directorate of the South Sulawesi Regional Police, which is related to the National Industrial Policy (KIN) is the direction and actions to implement RIPIN. KIN covers at least industrial development targets, focus on industrial development, stages of industrial development achievement, development of industrial resources, development of facilities and infrastructure, industrial area development as well as fiscal and non-fiscal facilities. The research method is empirical legal research, namely field research, by collecting data in the research field. Based on the problems raised in this study which emphasizes law enforcement against criminal acts in industry and trade. Research results: Law enforcement against criminal acts in industry and trade in the Special Criminal Directorate of South Sulawesi Regional Police has been enforced; Suggestions: The need for an increase in the number of investigators so law enforcement against criminal acts in industry and trade can be carried out quickly and appropriately.*

**Keywords:** *Industry, criminal, trade, criminal, special*

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
DIBIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN  
(Studi Pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan)**

**ABSTRAK**

*Tujuan penelitian: Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang industri dan perdagangan pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, yang berkaitan dengan kebijakan Industri Nasional (KIN) merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan RIPIN. KIN paling sedikit meliputi sasaran pembangunan industri, fokus pengembangan industri, tahapan capaian pembanguann industri, pengembangan sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan perwilayahan industri serta fasilitas fiskal dan nonfiskal. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan (Field research), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang industri dan perdagangan. Hasil penelitian: Penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang industri dan perdagangan pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sudah ditegakkan; Saran: Perlunya peningkatan jumlah penyidik sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang industri dan perdagangan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.*

**Kata Kunci:** *Industri, pidana, perdagangan, kriminal, khusus*

## **A. PENDAHULUAN**

Polisi sebagai aparaturnegara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran. Polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum,

dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban

umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represif lebih ditonjolkan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Polri, sebelum diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Pembentukan Undang-Undang Perindustrian ini ditujukan untuk mewujudkan industrinasional sebagai penggerak perekonomian; membangun kekuatan struktur industri, yang mandiri, berdayasaing dan maju; serta

mewujudkan kepastian berusaha, persaingan sehat, dan mencegah pemusatan atas penguasaan industri oleh satu kelompok. Oleh karena itu, Undang-Undang baru tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam mewujudkan industrinasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, menciptakan kedalaman dan kekuatan struktur serta pemerataan pembangunan industri. Dengan kata lain, Undang-Undang ini diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan di sektor industri, baik pada masa kini maupun masa datang.

Menurut L.J. Van Apeldoorn, (102;1978) bahwa efektivitas hukum berarti keberhasilan, kemandirian atau kemujaraban hukum atau undang-undang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai. Sedang menurut Soerjono soekanto, bahwa efektivitas pelaksanaan hukum sedikit banyaknya ditentukan oleh sahnya hukum tadi. Artinya apakah hukum tadi dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan-badan yang benar-benar mempunyai wewenang, yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat.

Menurut Achmad Ali, (86:1998) bahwa efektivitas hukum terkait dengan berbagai jawaban yang dibutuhkan terhadap berbagai pertanyaan. Misalnya; faktor-faktor penyebab efektif ataupun

tidak efektifnya hukum, benarkah tujuan hukum dapat dibelokkan sehingga berakibat tidak efektifnya hukum, benarkah dalam keadaan-keadaan tertentu hukum justru menimbulkan masalah baru, bagaimana peran pengkomunikasian hukum untuk mengefektifkan berlakunya.

Kebijakan Industri Nasional (KIN) merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan RIPIN. KIN paling sedikit meliputi sasaran pembangunan industri, fokus pengembangan industri, tahapan capaian pembanguann industri, pengembangan sumber daya industri, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan perwilayahan industri serta fasilitas fiskal dan nonfiskal.

Kebijakan KIN disusun dalam jangka waktu 5 tahun, oleh Menteri Perindustrian berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. KIN ditetapkan oleh Presiden. KIN dijabarkan dalam rencana kerja pembangunan industri, yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana kerja ini disusun oleh Menteri Perindustrian berkoodinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait. Rencana kerja pembangunan industri ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, perlu dibentuk undang-undang yang menyinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

## B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan (*Field research*), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang industri dan perdagangan. Penelitian dilakukan pada Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan penelitian ini yang dilaksanakan di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Maka populasi penelitian ini meliputi seluruh staf pada bagian Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Gambar 1 Diagram Kerangka Konseptual



Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden, yang terdiri dari dua puluh lima (25) dari penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan cara penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Direktorat Resere Kriminal Khusus Polda Sulsel disingkat Ditreskrimsus Polda Sulsel terbentuk pada Nopember 2011 berdasarkan Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah yang diundangkan pada tanggal 30 September 2010. Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda Sulsel yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan penyidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelidikan dan penyidikan


tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;

- b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Khusus tindak pidana di bidang Industri dan perdagangan yang dinaungi oleh Subdit 1 Indag, secara normatif harus memiliki 35 orang personil sedangkan kondisi real hanya memiliki anggota sebanyak 22 orang yang dalam bidang tugasnya mencakup sebanyak 20 Undang-undang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

Gambar 2. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Sulsel



- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman;</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;</li> <li>7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek;</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;</li> <li>9. Undang - undang Nomor 4 tahun 1994, tentang Perumahan dan Pemukiman;</li> <li>10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>11. Undang - undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang - undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai;</li> <li>12. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;</li> <li>13. Undang - undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;</li> <li>14. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;</li> <li>15. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;</li> <li>16. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>17. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;</li> <li>18. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;</li> <li>19. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meterologi Legal;</li> </ol> |
|--|--|

20. Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan data dari tahun 2017 sampai dengan 2019 yang ada di Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Sulsel, ada sebanyak 15 Kasus yang menyangkut industri dan perdagangan. Ada 2 kasus yang dibahas oleh Penulis yakni Laporan Polisi Nomor : LPA / 71 / IV / 2017 / SPKTPOLDASULSEL, tanggal 21 April 2017 tentang Perdagangan Pupuk Tanpa Izin Edar. Perkara dugaan Tindak Pidana di bidang Sistem Budidaya Tanaman dan atau Perlindungan Konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) huruf f Jo Pasal 37 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dan atau Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 4 ayat (1) Permentan Nomor : 70 / Permentan / SR.140 / 10 / 2011 Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati Dan Pembenh Tanah, atas adanya perdagangan pupuk merek **Popro** yang tidak terdaftar, yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 15.00 wita di Toko Harapan Tani yang terletak di Jl. Poros Makassar – Gowa No. 51 Kamp. Cambayya Kel.

Mangngalli Kec. Pallangga Kab. Gowa, dan diduga dilakukan oleh tersangka.

Laporan Polisi Nomor : LPA / 76 / III / 2018 / SPKT POLDA SULSEL, tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengoplosan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah ke tabung LPG 12 Kg non subdisi.

Perkara dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan atau metrologi legal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a, b dan c UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Atau Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 30 UU RI . No. 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, yang terjadi di Dusun Ongkoa Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar sejak bulan Januari sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 dengan cara tersangka melakukan pengisian gas elpiji 12 Kg (non subsidi) menggunakan gas elpiji 3 Kg (subsidi) kemudian diperdagangkan oleh (tersangka dalam berkas perkara terpisah), dimana tabung gas elpiji 12 kg hasil pengisian tersebut tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

Tabel 1. Penegakan Hukum

Indikator	Jumlah	Persentase
Terlaksana	23	92 %
Kurang Terlaksana	2	8 %
Tidak Terlaksana	0	0 %
Total	25	100 %

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk pengisian wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden, Maret 2020.

Berdasarkan tabel di atas bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang industri dan perdagangan pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dibuhungkan dengan 2 perkara di atas adalah terlaksana dengan persentase 92 persen.

Adapun jawaban responden yang mengatakan kurang terlaksana dengan persentase 8 persen disebabkan karena adanya beberapa laporan yang tidak sesuai dengan jumlah penyidik sehingga penanganan perkara menjadi lambat.

#### D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah di kemukakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Khusus tindak pidana di bidang Industri dan perdagangan yang dinaungi oleh Subdit 1 Indag, secara normatif harus memiliki 35 orang personil sedangkan kondisi real hanya memiliki anggota sebanyak 22 orang yang dalam bidang tugasnya mencakup sebanyak 20 Undang-undang.
- Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun dan mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 berupa peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Chandra Iratama, 1998.
- Josua Sitompul,. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta.
- Kamri Ahmad, 2008, *Peran Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Sulawesi Selatan*, Umitoha, Makassar.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan kedua puluh empat, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Van Apeldoorn, L.j, 1978, *Pengantar Ilmu Huku*, Pradnya Paramita, Bandung
- Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.